LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG




NOMOR: 1 TAHUN: 2004 SERI: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 7 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGATIAN BIAYA CETAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN PENDUDUK



BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG



NOMOR: 1 TAHUN: 2004 SERL: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 7 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGATIAN BIAYA CETAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa pengaturan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Administrasi Kepdndukan dan Akta Pencatatan Penduduk, telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kelancaran pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya kepada masyarakat serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesisikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko KK, KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatn Sipil, maka ketentuan tersebut diatas dipandang perlu untuk disempurnakan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Administrasi Kepdndukan dan Akta Pencatatan Penduduk.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983n tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32580;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Nagara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi manajemen Kependudukan;
- 11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1981 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Daerah Tingkat II Bandung Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 1 Seri C);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Administrasi Kependudukan dan Akta Pencatatan Penduduk (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri C);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D0;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 28 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan Usaha Swasta Dalam Pengelolaan Potensi Daerah dan Pembangunan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Seri C);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH **KABUPATEN BANDUNG** TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2000 **TENTANG RETRIBUSI** BIAYA PENGGANTIAN CETAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA **PENCATATAN** PENDUDUK

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Administrasi Kependudukan dan Akta Pencatatan Penduduk, yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri C tanggal 31 Maret 2000, diubah sebagai berikut:

- A. BAB VI, Struktur dan Besarnya Tarif, Pasal 8 ayat (2) Huruf a, yang semula berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Struktur dan besarnya tariff retribusi administrasi kependudukan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kartu tanda Penduduk
 - Untuk WNI sebesar Rp. 5.100,- (lima ribu seratus rupiah).
 - Untuk WNA sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Diubah menjadi sebagai berikut :

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi administrasi kependudukan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 1. Kartu Tanda Penduduk:
 - Untuk WNI sebesar Rp. 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian peruntukan sebagai berikut:

rupian), dengan imeran peruntukan sebagai berikut.		
a. Blanko KTP dan Laminating	Rp. 2	2.250,-
b. Formulir KTP	Rp.	500,-
c. Tinta Komputer	Rp.	250,-
d. Operator Kecamatan		
(Entry daya processing)	Rp.	500,-
e. Operasional RT	Rp.	500,-
f. Operasional RW	Rp.	500,-
g. Operasional Desa/Kecamatan	Rp.	500,-
h. Operasional Kecamatan	Rp.	500,-

i. Operasional Pelaksana Dinas/Badan

Kantor/Kependudukan Rp. 400,j. Perawatan Data Base Rp. 350,-

- Pengaturan rincian peruntukan KTP WNI diatas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi pemohon KTP yang akan mengikuti Program Asuransi Jiwa dikenakan biaya asuransi, dengan besaran dan tatacara pengelolaannya akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Diantara ketentuan huruf a) dan huruf b) disisipkan kalimat yang berbunyi sebagai berikut :
 - Untuk Kartu Keluarga sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- B. Bab VII, Masa Retribusi, Pasal ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Masa Retribusi Administrasi Kependudukan :
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku 3 tahun;
 - b) Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) berlaku 1 tahun;
 - c) Kartu Identitas Domisili (KID) berlaku 1 tahun;
 - d) Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIM) berlaku seumur hidup;

e) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sesuai dengan berakhirnya masa berlaku ijin Tinggal Terbatas (KITAS).

Diubah menjadi sebagai berikut:

- (2) Masa Retribusi Administrasi Kependudukan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku 5 tahun;
 - b. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) berlaku 1 tahun;
 - c. Kartu Identitas Penduduk Domisili (KID) berlaku 1 tahun;
 - d. Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIM) berlaku seumur hidup;
 - e. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sesuai dengan berakhirnya masa berlaku ijin Tinggal Terbatas (KITAS).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di

Soreang

Pada tanggal

20 Agustus 2004

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang Pada tanggal 20 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd

<u> Prs. H. ABUBAKAR, M.Si.</u>

Pembina Tk. I NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI C